

**ENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**JATI HERBANU AJI**  
**NIM. : 1911131012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO**

**Oleh :**

**JATI HERBANU AJI**

**NIM. : 1911131012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**

**Prasyarat Gelar Sarjana**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN  
LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Oleh :**

**JATI HERBANU AJI**  
**NIM. : 1911131012**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**  
**2023**

**Persetujuan Ujian Skripsi**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL : .....

Oleh :

Pembimbing

Siti Munawaroh, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

**Penetapan Tim Penguji Skripsi**

**HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini Telah diuji dan di nilai oleh Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada Tanggal .....

Dr. Yahman, S.H., M.H. ....

Hj. Juli Nurani, S.H., M.H. ....

Siti Munawaroh, S.H., M.H. ....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Dr. Karim, S.H, M.H.

## ABSTRAK

Balap liar ini menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kalangan remaja. Kegiatan balap liar ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri pada diri remaja berupa hasrat atau keinginan untuk diperhatikan oleh lingkungannya agar mereka dianggap sebagai seorang pribadi yang hebat di komunitasnya. Namun tindakan remaja melakukan balap liar tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Mojokerto. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu memaparkan permasalahan hukum yang terjadi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang menyangkut pokok permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa : **Pertama**, Balap liar merupakan suatu bentuk kenakalan remaja yang sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan. Dalam hukum positif kita balapan liar ini termasuk perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 297 UU LLAJ. **Kedua**, Hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto terhadap operasi balap liar menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022, hasil operasi yang paling tinggi adalah periode tahun 2021. Hal ini disebabkan karena polisi selalu melakukan operasi secara intensive terhadap kegiatan tanpa izin untuk mengantisipasi laju penyebaran Covid-19. Adapun kendala yang dihadapi petugas saat dilapangan adalah pelaku balap liar banyak yang kabur ketika melihat petugas sedang patroli, keterbatasan personil pada saat melakukan razia dan tidak adanya laporan dari warga masyarakat terkait balap liar tersebut.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Balap Motor Liar, Polres Mojokerto.

## **ABSTRAC**

*This wild racing is a phenomenon that cannot be avoided among teenagers. This wild racing activity is a form of self-actualization in adolescents in the form of a desire or desire to be noticed by their environment so that they are considered as a great person in their community. However, the act of teenagers doing illegal racing is an illegal act. This study aims to determine law enforcement against illegal motorized vehicle racing in the Mojokerto Police Legal Area. This legal research uses a sociological juridical method, which describes legal problems that occur in society based on applicable laws and regulations associated with legal theories and legal principles concerning the subject matter of the research.*

*The results of this study show that: First, illegal racing is a form of juvenile delinquency which is very dangerous, not only for the perpetrators, but also for other people, especially road users. In our positive law, wild racing is an act that is prohibited and regulated in Article 115 and Article 297 of the LLAJ Law. Second, the results of law enforcement carried out by the Mojokerto Police Traffic Unit against illegal racing operations show that in the period 2020 to 2022, the highest operating results will be in the period 2021. This is because the police always carry out intensive operations on activities without permission to anticipate the spread of Covid-19. The obstacles faced by officers in the field were that many illegal racers ran away when they saw officers on patrol, limited personnel during raids and no reports from members of the public regarding illegal racing.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Wild Motorcycle Racing, Mojoketo Police.*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jati Herbanu Aji  
Tempat/Tgl Lahir : Mojokerto / 08-12-1998  
NIM : 1911131012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Randubango, RT 017 RW 005, Desa Randubango,  
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO”** dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Hukum yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Juni 2023

Penulis,

materai

Jati Herbanu Aji  
NIM. : 1911131012

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta bantuan dari para sejawat dan rekan-rekan mahasiswa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO”. Skripsi ini disusun berdasarkan pengamatan praktik dan digabung dengan sumber dari literatur-literatur kepustakaan sehingga diharapkan akan mendapat suatu jawaban atas permasalahan yang timbul.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Bapak Irjen. Pol. (Purn). Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ini yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Siti Munawaroh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus anggota Dosen Penguji Skripsi, yang telah dengan kesabaran dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Penguji Skripsi yang penuh dengan kritik membangun dan memberi arahan kepada penulis untuk menyempurnakan Skripsi ini
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ketika penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar sarjana.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama penulis masih menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan Skripsi ini. Sekian terima kasih dan mudah-mudahan karya ilmiah (Skripsi) ini bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya, Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	
KATA PENGANTAR .....	
ABSTRAK .....	
ABSTRAK .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR TABEL .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
1. Tujuan Umum .....	4
2. Tujuan Khusus .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
1. Tindak Pidana .....	5
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	7
3. Kendaraan Bermotor .....	8
4. Balapan Liar .....	9
5. Penegakan Hukum .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis penelitian .....	14
2. Tipe Penelitian .....	14
3. Pendekatan Masalah .....	15
4. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data .....	15
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data .....	16
6. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum dan/atau Data ...	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR DALAM UNDANG - UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ...</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
C. Tindak Pidana Balapan Liar Kendaraan Bermotor .....	29
D. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Balapan Liar Kendaraan Bermotor .....	36

<b>BAB III : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum Polres Mojokerto .....	42
2. Lokasi Penelitian .....	46
B. Satuan Lalu Lintas Mojokerto .....	46
1. Visi dan Misi .....	47
2. Struktur dan Susunan Organisasi Satlantas Polres Mojokerto .....	51
C. Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Mojokerto .....	52
1. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penindakan Balapan Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Mojokerto .....	52
2. Kendala-Kendala Yang dihadapi Satlantas Polresta Mojokerto dalam Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Mojokerto	64
 <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	 <b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar belakang Masalah.**

Masa remaja menjadi masa yang menyenangkan bagi sebagian orang tetapi, mungkin dari sebagian yang lain masa remaja menjadi masa yang membingungkan. Masa remaja bisa pula dimaknai sebagai masa seseorang yang sedang mencari jati dirinya.<sup>1</sup> Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa.<sup>2</sup>

Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas.<sup>3</sup>

Ulah para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang

---

<sup>1</sup> Riviani Sri Dewi A.P., *Masa Remaja*, Kompasiana.com., <https://www.kompasiana.com/spcsaval/5c41bc13ab12ae37ea3d0d72/masa-remaja>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 Pukul 16.15 Wib.

<sup>2</sup> Dadan Sumara, dkk., *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, 2017, hal. 346.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya.<sup>4</sup>

Persoalan kenakalan remaja seperti tidak ada habisnya. Setiap zaman memiliki persoalan dan solusinya sendiri. Maka melakukan edukasi secara terus menerus harus dilakukan. Kenakalan remaja di masyarakat dan sekolah terus terjadi, seperti : perundungan, membolos sekolah, balapan liar, berkelahi, pergi tanpa pamit orangtua, melawan guru. Balap liar merupakan suatu bentuk penyimpangan yang sering dilakukan oleh anak usia remaja di Kota Mojokerto.

Berdasarkan data catatan Satkorlantas Polresta Mojokerto tahun 2021-2022 sebanyak 426 motor dan 238 anak usia remaja berhasil diamankan pada saat operasi penertiban balap liar. Balap liar ini menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kalangan remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, dan juga terkadang nekat memberhentikan kendaraan yang melintasi jalan tersebut demi berlangsungnya balap liar.

Kegiatan balap liar ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri pada diri remaja berupa hasrat atau keinginan untuk diperhatikan oleh lingkungannya agar mereka dianggap sebagai seorang pribadi yang hebat di komunitasnya. Dengan berbagai bentuk seorang anak memaknai akan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 347.

tindakannya tersebut, namun dari berbagai makna tersebut sudah dapat dipastikan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh mereka merupakan tindakan yang sudah melanggar perspektif moral atau bahkan telah melanggar hukum.

Balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Mojokerto ini dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam bidang lalu lintas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi : “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain” dan Pasal 297 UU LLAJ, yang berbunyi : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf (b) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam skripsi ini dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Mojokerto ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dituliskan dalam bentuk skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

#### **1. Tujuan Umum.**

- a. Memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca tentang pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Memberi gambaran dan pemahaman kepada pembaca tentang penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Mojokerto.

#### **2. Tujuan Khusus.**

Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan antara lain :

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana bagi penulis tentang penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor dan landasan hukumnya.

- b. Memenuhi kewajiban tugas akhir kuliah dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya. Selain itu penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara :

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum dan menambah bahan bacaan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya tindak pidana pelanggaran lalu lintas berupa balapan liar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas berupa balapan liar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Kajian Pustaka.**

## 1. Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>5</sup>

Istilah “tindak pidana” ini, tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelict*, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan

---

<sup>5</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 55.

pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pada pelanggaran, ketentuan undang-undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana, contoh untuk pelanggaran adalah kewajiban mengenakan helm, atau kewajiban membawa dokumen tertentu jika ingin memasuki suatu wilayah. Maka dari sini akan terlihat 'kekhususan' dari rumusan Pelanggaran, bahwa pelanggaran dapat bersifat territorial, artinya dapat dikenakan pada suatu wilayah tertentu dimana aturan tersebut diberlakukan.

## **2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 58.

<sup>8</sup> Ketentuan Umum, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya.<sup>9</sup> Berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi. **Menurut Soekanto** menjelaskan, lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara.<sup>10</sup>

### 3. Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam

---

<sup>9</sup> R.O. Sasambe, *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian*, Jurnal Hukum, Lex Crimen, V (1), Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, hal. 83.

<sup>10</sup> A.R. Sumampow, *Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas*, Jurnal Hukum, Lex Crimen, II (7), Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hal. 63-73.

(perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>12</sup>

#### **4. Balapan Liar.**

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>13</sup>

Kegiatan balap liar sudah sangat populer di berbagai kalangan. Balap liar adalah sebuah kegiatan ilegal dimana para pelakunya melakukan kegiatan adu cepat motor tanpa menggunakan alat pengaman yang sesuai standar. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi oleh bengkel-bengkel tertentu yang sudah dipercaya oleh pelakunya. Dalam kegiatan balap liar, sirkuit

---

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor), Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 15.10. Wib.

<sup>12</sup> UU LLAJ, Pasal 1 Angka 8.

<sup>13</sup> <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 15.45 Wib.

yang digunakan adalah ruas-ruas jalan umum dengan karakter track lurus yang berjarak tempuh sekitar 201 meter, dan jalan tersebut tidak berlubang.<sup>14</sup>

Balap Liar adalah balap yang berarti lomba adu kecepatan dan liar yang berarti tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang, tidak teratur tidak menurut aturan hukum yang berarti balap liar adalah lomba adu kecepatan yang tanpa izin dari yang berwenang dan tidak menurut aturan hukum.<sup>15</sup>

Menurut UU LLAJ tidak dinyatakan secara jelas tentang pengertian balap liar, tetapi hanya mengatur masalah mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Dengan demikian, maka pengertian balapan liar dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dari yang berwenang.

## **5. Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, Bahasa Belanda *rechtshandhaving*.<sup>16</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

---

<sup>14</sup><https://eprints.umm.ac.id/30006/1/jiptummb--erwinhardi-27819-2-babi.pdf>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 17.20 Wib.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 10.25 Wib.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 48.

melibatkan banyak hal.<sup>17</sup> Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>19</sup> Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 93.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii.

<sup>20</sup> Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*, Prosiding, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hal. 291.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, **Joseph Goldstein** membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>21</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledadahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut **Joseph Goldstein** "*full enforcement*" ini dianggap "*not a realistic expectation*" sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>21</sup> Dellyana Shanty, *Op. Cit.*, hal.39.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “*criminal law application*” yang melibatkan pelbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.<sup>22</sup>

Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan beranjak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.<sup>23</sup> Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu :

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>24</sup>

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu system. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya. Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204.

<sup>25</sup> Satjipto Rahadjo, *Op. Cit.* hal. ix.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris ini dilakukan oleh penulis dengan cara penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris/lapangan.

## **3. Pendekatan Masalah.**

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (empiris). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah tata cara yang digunakan sebagai pemecahan masalah penelitian yang didahului dengan meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

## **4. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data**

Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris/lapangan ini, maka sumber bahan hukum dan/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber bahan hukum primer dan/atau data primer.

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan.

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan AKP Heru Sudjio Budi Santoso, S.H, selaku Kasatlantas Polresta Mojokerto dan anggotanya.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder dan/atau Data Sekunder.

Sumber Bahan hukum yang terdiri atas : buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum/Data.**

Semua bahan hukum dan/atau data yang ada dikumpulkan dan diinventarisasi dengan menggunakan sistem kartu yang disusun berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian baik dengan menggunakan kartu ikhtisar maupun kartu kutipan dan kartu analisis. Bahan hukum/data tersebut selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, agar bahan hukum/data tersebut mempunyai makna.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum dan/atau Data.**

Bahan hukum/data yang sudah dikumpulkan dirinci kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain, kemudian disistematisir sesuai dengan pokok masalah penelitian, selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, agar bahan hukum tersebut mempunyai makna. Analisis bahan hukum dan/atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan analisis tersebut maka langkah-langkah analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir logis, sistematis untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah yang diketengahkan dalam penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari suatu penelitian hukum dalam bentuk laporan yang tertulis ini agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembacanya, maka dalam penulisan ini penulis membuat sistematika penulisan yang dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai pegangan penulisan, yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulisan Skripsi pada Bab I ini akan awali dengan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum. Kemudian uraian ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR DALAM UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Penulisan Skripsi pada Bab II ini akan awali dengan menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana balapan liar kendaraan bermotor dan sebagai penutup dari bab II dalam penulisan skripsi ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar kendaraan bermotor.

## **BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO.**

Penulisan Skripsi pada Bab III ini penulis akan awali dengan menguraikan tentang : gambaran umum obyek penelitian, yang meliputi gambaran umum dan lokasi penelitian, visi misi, serta struktur dan susunan organisasi Satlantas Polres Mojokerto. Selanjutnya dalam penulisan Bab III ini penulis juga akan menguraikan tentang penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Mojokerto, yang meliputi : peran kepolisian dalam pencegahan dan penindakan balapan liar kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Mojokerto dan kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap balapan liar di wilayah hukum Polres Mojokerto.

## **BAB IV : PENUTUP.**

Bab IV ini merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bergerak dari kesimpulan tersebut, maka akan diberikan saran terhadap hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAPAN LIAR**

**KENDARAAN BERMOTOR DALAM UNDANG-UNDANG**

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana.**

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada.

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertibaban dalam setiap interaksi masyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman dari segala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Dalam konteks demikian, maka hukum pidana yang berperan untuk menjaga hak dan keamanan jiwa dan raga masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>26</sup>

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handling* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti

---

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Ed. 1 Cet. 1, Tangerang, 2017, hal. 35.

<sup>27</sup> Ibid.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di

mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>28</sup>
- b. Menurut P.A.F. Lamintang, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>29</sup>
- c. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 22.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti.Bandung, 1996, hal.16.

perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>30</sup>

- d. Menurut Simons, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>
- e. Menurut van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>32</sup>
- f. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>33</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>34</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.**

Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki unsur-unsur

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hal. 20.

<sup>31</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 160.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 56.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hal. 50.

<sup>34</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003, hal.79.

yang terkandung dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.<sup>35</sup>

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>36</sup>

**a) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli :<sup>37</sup>**

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 1) Perbuatan 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Sedangkan menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 3) Diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 64-69.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal.79.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat) 2) Diancam dengan pidana 3) Melawan hukum 4) Dilakukan dengan kesalahan 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

**b) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.**

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku,
- 2) Unsur melawan hukum,
- 3) Unsur kesalahan,
- 4) Unsur akibat konstitutif,
- 5) Unsur keadaan yang menyertai,
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana,
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.<sup>38</sup>

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 82.

keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>39</sup>

Unsur obyektif dapat berupa :

- a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat,
- b) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil, dan
- c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Sedangkan unsur subyektif dapat berupa:

- a) Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab),
- b) Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu:
  - 1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
  - 2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
  - 3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adityta, Bakti, Bandung, 1996, hal.16.

<sup>40</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hal. 4.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun [Pasal 351 Ayat (2) dan (3)].

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hal. 63.

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUHP antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak

dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

### **C. Tindak Pidana Balapan Liar Kendaraan Bermotor.**

Salah satu fase perkembangan manusia adalah masa remaja. Batasan usia remaja umumnya dikaitkan dengan fase usia tertentu. Mengenai umur masa remaja, para ahli tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur yang jelas dan dapat disetujui bersama, yang pasti masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak. Bentuk-bentuk kenakalan remaja semakin beragam, antara lain dipengaruhi oleh arus informasi yang diterima melalui media sosial. Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah kebut-kebutan secara liar di jalanan.<sup>43</sup>

Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan yang lain. Hampir disemua daerah, balapan liar menjadi ajang bagi

---

<sup>43</sup> I Gede Mas Saka Putra Pradita dan I Nyoman Surata, *Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng*, Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 Desember 2019, hal. 72.

remaja untuk mencari identitas dirinya. Meskipun telah banyak korban yang diakibatkan, tidak membuat balapan liar menjadi surut.<sup>44</sup>

Balapan liar merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa izin, dengan melanggar peraturan yang ada, serta membahayakan orang lain, karenanya balapan liar dapat dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan bentuk perilaku yang tidak sejalan dengan norma-norma sosial, bertentangan dengan apa yang oleh sebagian besar orang dianggap baik. Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang.<sup>45</sup>

Bentuk penyimpangan sebagai kenakaan remaja ini merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman.<sup>46</sup> Karena, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>47</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Tidak seorangpun

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> S.W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Jakarta, 2010, hal. 253.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 1, 2012, hal. 6.

menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana.<sup>48</sup>

Menurut Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Dari rumusan di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.<sup>49</sup>

Balapan liar dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan sangat membahayakan masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar beradu cepat di jalan-jalan sehingga tidak memperhatikan keselamatan, mereka memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Seringkali mereka yang terlibat dalam aksi balapan liar terjerumus melakukan perjudian, dimana perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>49</sup> *Ibid*.

pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan kriminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal dan lain sebagainya yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat. Umumnya pelaku aksi balapan liar adalah para remaja (pelajar SMA atau SMP).<sup>50</sup>

Balap liar umumnya terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar tersebut adalah :<sup>51</sup>

1. Joki.

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masing- masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2. Motor balap.

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3. Judi atau taruhan.

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai sarana taruhan atau judi sehingga

---

<sup>50</sup> Harry Mananda Manalu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi)*, "Skripsi", Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2022, hal. 17-18.

<sup>51</sup> Agung Dwika Lasmana, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Remaja Yang Melakukan Aksi Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, "Skripsi", Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022, hal. 7-8.

kegiatan balap liar ini biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penonton atau masyarakat dilokasi sekitar tempat terjadinya balap liar.

#### 4. Persaingan antar bengkel.

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka tak jarang diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

#### 5. Penonton sebagai supporter.

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu:<sup>52</sup>

##### 1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan.

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

##### 2. Gengsi dan nama besar.

Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai “*Esteem*” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah

---

<sup>52</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.18-20.

mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan "*Esteem*", para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

### 3. Uang taruhan.

Ini sudah menyerempet ranah kriminal, karena tindak perjudian. Dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atausabung ayam. Pembalap liar yang terlibat ini, berarti memang mencari uang tambahan. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

### 4. Kesenangan dan memacu adrenalin.

Bagi pelaku balap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.

### 5. Keluarga dan lingkungan.

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

#### 6. Bakat yang tidak tersalurkan.

Pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

Balap liar memang sangat membahayakan baik untuk pelakunya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu balapan liar juga sangat sulit untuk dihentikan karena meskipun telah melakukan operasi patroli ataupun razia balap liar para pelaku tidak jera dengan tindakan tegas dari kepolisian itu sendiri dengan adanya kegiatan balap liar itu pasti ada perilaku penyimpangan anak dengan melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan balap liar tersebut, diantaranya adalah :

- 1) Dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran berlalu lintas.
- 2) Sangat mengganggu ketentraman warga masyarakat desa sekitar akibat dari suara-suara yang keras yang ditimbulkan oleh suara kenalpot balapan.
- 3) Masyarakat sekitar kalau mau keluar misalnya ke toko jadi gak berani atau takut diganggu karena ada balapan liar di jalan yang mau dilewati.
- 4) Membuat orang tua cemas dan khawatir .
- 5) Melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku.
- 6) Berakibat fatal yang menyebabkan pelaku balap liar tersebut kehilangan nyawanya sendiri.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ferdin Okta Wardana, *Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 9, Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang 2020, hal. 1072-1073.

Balapan motor liar merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjurus pada tindak kriminal. Balapan motor liar ini dalam hukum positif kita termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 UU LLAJ, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

#### **D. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Balapan Liar Kendaraan Bermotor**

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. <sup>54</sup> Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).<sup>55</sup> Permasalahan mengenai penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana sanksi pidana telah banyak dibicarakan

---

<sup>54</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 25-26.

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 20.

oleh para ahli hukum pidana karena hal ini sangat menarik, terkait dengan sifat sanksi pidana tersebut yang *ultimum remedium*. Penentuan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kebijakan yang di dalamnya terkait dengan kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana (kejahatan).<sup>56</sup>

Jan Rummelink menyatakan, bahwa mengapa negara bertindak tatkala terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan penderitaan. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana yang tepat karena mendorong negara untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan. Hukum pidana di sini difungsikan sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikis.<sup>57</sup>

Dalam falsafah pemidanaan, orang selalu mencari pembenaran pidana (*justification of criminal punishment*). Di dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan itu sendiri, Herbert L. Packer berupaya melibatkan diri pada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda. Pertama adalah pandangan retributif (*retributive view*) yang mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kedua adalah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Suharyono A.R., *Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal : *Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4 - Desember 2009, hal. 622.

<sup>57</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Penting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 604.

<sup>58</sup> Suharyono A.R., *Op. Cit.*, hal. 623.

Pandangan yang pertama beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Jika pilihannya itu benar, maka ia mendapat ganjaran positif seperti pujian, sanjungan, penghargaan, dan lain-lain. Tetapi jika salah, ia harus bertanggung jawab dengan diberi hukuman (ganjaran negatif). Jadi, alasan rasional untuk dilakukannya pemidanaan itu terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Pandangan ini hanya melihat pidana itu sebagai hukuman dan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing orang.<sup>59</sup>

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa maupun kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>60</sup> “Dampak dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan”. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang menarik adalah tindak pidana balap motor liar.

Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 297 UU LLAJ, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 115 UU LLAJ :**

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang :

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Chainur Arasjid, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 133.

b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

**Pasal 297 UU LLAJ :**

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Selain Pasal 115 dan Pasal 297 dalam UU LLAJ tersebut diatas, pengaturan hukum mengenai kegiatan balap motor liar tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), dan Pasal 311 Ayat (1) UU LLAJ.

**Pasal 21 UU LLAJ :**

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- (4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 283 UU LLAJ :**

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

**Pasal 284 UU LLAJ :**

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

**Pasal 287 Ayat (5) UU LLAJ :**

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

**Pasal 311 Ayat (1) UU LLAJ :**

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Berdasarkan pengaturan hukum dalam UU LLAJ tersebut diatas, maka terkait dengan adanya tindak balap liar, maka aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya Unit Satlantas dapat menindak pelaku balap liar dengan menggunakan dua pasal tersebut dalam hal ini Pasal 115 huruf (a) dan huruf (b) UU LLAJ. Ketentuan Pasal 115 huruf (a) dan (b) merupakan sebagai dasar dalam penegakan praktik balap liar yang dilakukan setiap warga negara Indonesia yang mana melanggar batas maksimal berkendara yang telah ditentukan berdasarkan UU LLAJ.

Oleh karena itu, penindakan terhadap balap liar melalui pembinaan merupakan proses untuk mencegah dan mengatasi kegiatan balap liar yang terjadi di jalan raya. Penindakan dilakukan untuk mengatasi marak terjadinya kegiatan balap liar, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Sedangkan penindakan dilakukan untuk mencegah kegiatan balap liar ini dan memberi pengarahan tentang bahayanya aksi balap liar kepada pelaku dan masyarakat.



**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAPAN LIAR KENDARAAN  
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO**

**A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.**

**1. Gambaran Umum Polres Mojokerto.**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga yang bertugas menegakkan hukum di Tanah Air. Polri tersebar di seluruh penjuru negeri. Di Jawa Timur ada Polres, Polresta dan Polrestabes. Salah satu contoh Polres adalah Polres Mojokerto. Polres Mojokerto saat ini dipimpin oleh Kapolres AKBP. Wahyudi, S.I.K., M.H. Dan Wakapolres Kompol Afner Nixon Bernadus Pangaribuan. Polres Mojokerto beralamat di Jl. Gajahmada No. 99, Menanggal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur 61382.

Adapun wilayah hukum Polres Mojokerto, meliputi wilayah hukum Polsek Sooko, Polsek Puri, Polsek Mojosari, Polsek Ngoro, Polsek Pungging, Polsek Kutorejo, Polsek Pacet, Polsek Gondang, Polsek Kemlagi, Polsek Jetis, Polsek Dawar Blandong, Polsek Jatirejo, Polsek Trowulan, Polsek Bangsal, Polsek Trawas, Polsek Gedeg dan Polsek Dlanggu.<sup>61</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Polres Mojokerto sesuai Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan AKP. M. Bayu Agustyan, S.I.K., Kasat Lantas Polres Mojokerto pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 13.50 Wib.

Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, bahwa susunan organisasi Polres Mojokerto, terdiri dari :


1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor),
2. Wakapolres (Wakil Kepala Polres),

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres dibantu oleh Wakapolres dan fungsi kelengkapan organisasi lainnya yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan;
- b. Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan;
- c. Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi;
- d. Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan;
- e. Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
- f. Bagian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik;
- g. Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
- h. Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum;
- i. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi;
- j. Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum;
- k. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;

- l. Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan;
- m. Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal;
- n. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- o. Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat;
- p. Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta;
- q. Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas;
- r. Satuan Pengamanan Objek Vital, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital;
- s. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara;
- t. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti;
- u. Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan;
- v. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian; dan
- w. Polsek, yang dipimpin oleh Kapolsek.

Berikut ini dapat digambarkan struktur susunan organisasi dari Polres Mojokerto pada Gambar 1. di bawah ini :




**Gambar 1. : Struktur Organisasi Tingkat Polres Mojokerto.**

Kapolres dalam menjalankan organisasi kepolisian selain dibantu oleh Wakapolres dan fungsi-fungsi lainnya dalam organisasi juga dibantu oleh beberapa Polsek sebagai struktur organisasi kepolisian di tingkat paling bawah. Oleh karena itu, Polres Mojokerto dalam menghadapi tantangan tugas seperti saat ini yang tidak semakin ringan dan semakin banyak pula modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ataupun pelanggaran dalam melancarkan aksinya tersebut. Salah satu aksi pelanggaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama anak remaja adalah aksi balap motor liar. Adapun penanganan pelanggaran terhadap aksi balap motor liar dalam wilayah hukum Polres Mojokerto biasanya ditangani oleh Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Mojokerto.

## 2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian hukum ini adalah pada unit satuan kerja Satlantas Polres Mojokerto yang berada di Markas Polres Mojokerto, Jalan Gajah Mada No. 99, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, Kode Pos 61382. Berikut ini dapat digambarkan lokasi satuan kerja Satlantas Polres Mojokerto, pada Gambar 2 berikut ini :



**Gambar 2 : Lokasi Satlantas Polres Mojokerto.**

### B. Satuan Lalu Lintas Mojokerto.

Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Hal ini sesuai dengan ketentuan 41 ayat (1) Perkapolri Nomor Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas, Unit Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : a) pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan pendidikan masyarakat lalu lintas, b) pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas; dan c) pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

### **1. Visi dan Misi.**

Visi merupakan gambaran atau berupa keadaan masa depan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Satlantas Polres Mojokerto sebagai bagian dari pelaksana tugas dan fungsi Polres Mojokerto secara keseluruhan, maka tidak terlepas dari visi dan misi yang ingin dicapainya. Adapun visi dari Polres Mojokerto adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Mojokerto guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”.*

Sedangkan Misi adalah langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi. Atau dengan kata lain, misi merupakan pedoman dan arahan agar organisasi dapat mencapai visinya. Adapun Misi dari Polres Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*publik trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan dengan konsep “Polres Besar - Polsek Kuat”.
- b) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Mojokerto yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
- c) Meningkatkan kesejahteraan Polres Mojokerto (*well motivated dan weelfare*).
- d) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif.
- e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat.
- f) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM dan serta anti KKN.
- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
- h) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.
- i) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Kabupaten Mojokerto

yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah guna mengoptimalkan kinerja Polri.

- j) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan pencegahan dan kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.


## **2. Struktur dan Susunan Organisasi Satlantas Polres Mojokerto.**

### **a. Struktur Organisasi Satlantas Polres Mojokerto.**

Satlantas sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan pembantu pimpinan/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf (q) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, maka struktur organisasi satuan kerja Satlantas Polres Mojokerto dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 3 berikut ini :<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sumber Unit Satlantas Polres Mojokerto.



**Gambar 3 : Struktur Organisasi Satlantas Polres Mojokerto.**

**b. Susunan Organisasi Satlantas Polres Mojokerto.**

Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut diatas, maka dapat kita ketahui bahwa susunan organisasi Satlantas Polres Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kasatlantas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan / layanan :
  1. Kaur BIN OPS.
  2. Kaur MIN TU.
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok Satuan Kerja Satlantas Polrestabes Mojokerto, yaitu terdiri dari : Unit Dikyasa, Unit Turjagwali, Unit Regident dan Unit Laka.
  - 1) Unsur Pelaksana Tugas Unit Dikyasa, terdiri dari : Kanit Dikyasa dan Anggota.
  - 2) Unsur Pelaksana Tugas Unit Turjagwali, terdiri dari : Kanit Turjagwali dan Anggota.
  - 3) Unsur Pelaksana Tugas Unit Regident, terdiri dari : Kanit Regident dan Anggota.
  - 4) Unsur Pelaksana Tugas Unit Laka, terdiri dari : Kanit Laka dan Anggota.

**Keterangan :**

- Kasatlantas : Kepala Satuan Lalu Lintas.
- Bamin : Bintara Administrasi.
- Banum : Bintara Urusan Umum.

- Kanit : Kepala Unit.
- Dikyasa : Pendidikan dan Rekayasa.
- Turjagwali : Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli.
- Regident : Registrasi dan Identifikasi.
- Laka : Lalu-lintas dan Kecelakaan.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Mojokerto.**

#### **1. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penindakan Balapan Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Mojokerto.**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>63</sup>

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam UU LLAJ. Tidak semua peraturan ditaati masyarakat, bahkan tidak semua masyarakat mengetahui

---

<sup>63</sup> Penjelasan UU LLAJ, Alinea ke-2.

peraturan yang dibuat pemerintah khususnya undang-undang lalu lintas ini. Salah satunya adalah larangan kegiatan balap motor secara liar.

Polisi telah mengupayakan penertiban. Namun pelaku balap motor liar seolah tidak jera, balap motor liar selalu tetap ada. Menurut Jusri Pulubuhu selaku *Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting* (JDDC), mengatakan : “balap liar merupakan persoalan yang sudah baku sejak dulu, fenomena seperti itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini lantaran balap liar yang dilakukan di jalan raya memberikan sensasi yang berbeda dan biasanya memang dilakukan oleh tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut akan selalu ada di lapisan masyarakat dan tidak bisa dihilangkan. Pertama, remaja yang sedang mencari eksistensi, kedua, mereka tidak paham akan pentingnya keselamatan dan bahaya yang akan diciptakan, ketiga sekelompok orang yang memang mencintai tantangan”.<sup>64</sup>

Sebenarnya, banyak faktor yang mendorong kegiatan balap motor secara liar ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya adalah uang taruhan, gengsi atau nama besar bengkel, hobi, memacu adrenalin, dan kesenangan. Norma-norma yang dilanggar dalam aksi balap liar ini adalah : 1. Norma kesopanan, 2. Norma agama, dan 3. Norma hukum.<sup>65</sup>

Ada 3 (tiga) hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu:

---

<sup>64</sup>Aprida Mega Nanda, *Fenomena Balap Liar Makin Meresahkan, Bagaimana Cara Mengatasinya?*, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/08/24/180200715/fenomena-balap-liar-makin-meresahkan-bagaimana-cara-mengatasinya-?page=all>., Diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 20.15 Wib.

<sup>65</sup>Amalia Rosanti & Fokky Fuad, *Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota*, Jurnal : Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 1, April 2015, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, hal. 69.

- 1) Pertama, keluarga adalah: seimbang. Otoriter atau istilah lebih halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara kalau orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja, bahkan orang tua yang demokratis sekalipun.
- 2) Kedua, pergaulan adalah tekanan teman bahkan sahabat, itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja.
- 3) Ketiga, remaja itu sendiri, artinya pada hakikatnya apa yang dilakukin oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Memuaskan di sini bukan hanya dalam arti negatif. Namun, demi memuaskan obsesinya itu bahkan sering terlalu keterlaluan dan berlebihan.<sup>66</sup>

Menurut Jusri, untuk memperkecil peluang balap liar di jalan raya “tidak hanya dengan peraturan dan ketegasan dalam penindakan hukum, namun juga harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi, serta tindakan preventif. Tindakan preventif menurut Jusri adalah dengan mempersiapkan anggota untuk bertugas pada tempat atau lokasi yang selalu di jadikan area

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

balap. Selain itu, bisa juga dilakukan pemasangan barikade pada waktu-waktu yang rawan terjadi balap liar untuk mempersulit gerakan pelaku”.<sup>67</sup>

Untuk mencegah aksi balap motor secara liar, maka sudah menjadi tugas pokok dari kepolisian terutama polisi lalu lintas untuk melakukan tindakan penertiban. Oleh karena itu, dari hasil penelitian penulis terhadap penertiban balap motor liar di wilayah hukum Polres Mojokerto selama periode tahun 2020 - 2022 dapat uraikan sebagai berikut :

No	Bulan	Hasil Penertiban			Lokasi
		2020	2021	2022	
1.	Januari	25			Sooko, Jambuwok, Lengkong, Trowulan
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April		84		Lengkong, Domas, Trowulan
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli			25	Jl. RA. Basuni Ds./Kec. Sooko Kab. Mojokerto
8.	Agustus				
9.	September			16	Sooko Lengkong, Domas, Trowulan
10.	Oktober		74		Jl. RA. Basuni Ds./Kec. Sooko Kab. Mojokerto
11.	Nopember		65		Simpang 3, Lengkong, Jambuwok, Trowulan
12.	Desember		68		Jl. Domas, Trowulan
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>291</b>	<b>41</b>	

ban Motor Balap Liar.

**Tabel 1 : Hasil Penertiban Motor Balap Liar (Sumber : Diolah dari data Satlantas Polres Mojokerto).**

<sup>67</sup> Aprida Mega Nanda, *Loc. Cit.*

- b. Penertiban Motor Balap Liar Tidak Ada STNK dan Tidak Sesuai Spesifikasi.

No.	Bulan	Hasil Penertiban			Lokasi
		2020	2021	2022	
1.	Januari	47			Sooko, Jambuwok, Lengkong, Trowulan
2.	Februari				
3.	Maret		50		Kawasan wisata Trawas
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli		10		
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober		74		Jl. Raya R.A. Basoeni, Sooko,
11.	Nopember				
12.	Desember				
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	

**Tabel 2 : Hasil Penertiban Motor Balap Liar tidak ada STNK / tidak sesuai Spesifikasi Kendaraan (Sumber : Diolah dari data Satlantas Polres Mojokerto).**


- c. Penertiban Pelaku / Pemilik Motor Balap Liar.

No.	Bulan	Hasil Penertiban			Lokasi
		2020	2021	2022	
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April		120		Jl. Raya Lengkong, Domas, Kecamatan Trowulan.
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli		92		Jl. Raya R.A. Basoeni, Sooko
8.	Agustus		90		Simpang 3, Lengkong, Jambuwok, Trowulan
9.	September		76		Jl. Raya Lengkong, Domas, Kecamatan Trowulan.

10	Oktober				
11	Nopember		103		Jl. RA. Basoeni, Sooko, Lengkong, Trowulan.
12	Desember				
<b>Jumlah</b>		-	<b>481</b>	-	

**Tabel 3 : Hasil Penertiban Pelaku / Pemilik Motor Balap Liar (Sumber : Diolah dari data Satlantas Polres Mojokerto).**

Berdasarkan data dalam tabel 1 s/d tabel 3 tersebut diatas, maka dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar 4 berikut ini :



**Gambar 4 : Hasil Penertiban Balap Motor Secara Liar Tahun 2020 - 2022**

Berdasarkan gambar 4 diatas, maka dapat diketahui bahwa hasil penertiban / penindakan terhadap aksi balap motor secara liar oleh Unit Satlantas Polres Mojokerto paling tinggi adalah periode tahun 2021 baik ditinjau dari aksi kegiatan balap motor, motor yang digunakan tidak ada surat-surat kendaraan atau tidak memenuhi persyaratan spesifikasi kendaraan maupun dari segi pelaku yang diamankan oleh petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto, AKP. M. Bayu Agustyan, S.I.K., mengatakan bahwa :

*“Pada tahun 2021 kami secara intensive melakukan penertiban kegiatan-kegiatan tanpa izin karena berkaitan dengan penanganan Covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Saat melakukan penertiban balap liar, petugas banyak menemukan kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek. Seperti penggunaan ban kecil dan knalpot brong. Kami juga melakukan pembagian masker”.*<sup>68</sup>

Selanjutnya, AKP. M. Bayu Agustyan, mengatakan bahwa :

*“Balap liar memang sangat meresahkan atau sangat mengganggu keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu-lintas, baik itu untuk para pengendara itu sendiri maupun pengendara lainnya. Hal ini kami tindaklanjuti dengan kami melakukan penertiban terhadap kendaraan kendaraan tersebut”.*<sup>69</sup>

Kegiatan atau aksi balap liar yang terjadi di Mojokerto seperti tidak pernah betul-betul berhenti, hingga saat ini kegiatan balap liar masih sering terjadi. Oleh karena itu, Polres Mojokerto melalui unit Satlantas selalu melakukan upaya pencegahan terhadap aksi balap motor liar dengan cara terjadwal maupun secara mendadak.

Setiap upaya penanggulangan suatu tindak pidana, termasuk balapan liar, perlu dihubungkan dengan pendekatan kebijakan, yaitu pendekatan berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan pendapat Bassiouni

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan AKP. M. Bayu Agustyan, S.I.K., Kasat Lantas Polres Mojokerto pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 15.20 Wib.

<sup>69</sup> Ibid.

bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah :<sup>70</sup>

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Balapan liar sangat jelas mengganggu ketertiban masyarakat, dan membahayakan pemakai jalan. dalam konteks itulah penanggulangan harus dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto, untuk menanggulangi terjadinya balapan liar di Kabupaten Mojokerto terjadwal dengan membentuk Tim, ada yang dilakukan secara mendadak. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Upaya antisipasi balapan liar oleh anak muda yang biasanya memanfaatkan waktu malam Minggu digencarkan dengan melakukan pemeriksaan secara ketat pada malam Minggu, kepada seluruh pengguna jalan dan pengendara sepeda motor oleh puluhan personel gabungan Polres Mojokerto. Pemeriksaan dilakukan terhadap

---

<sup>70</sup> I Gede Mas Saka Putra Pradita dan I Nyoman Surata, *Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng*, Jurnal Hukum : Kerta Widya, Vol. 7 No. 2 Desember 2019, hal. 83.

kelengkapan surat-surat dan spek kendaraan. Kendaraan yang terindikasi akan digunakan untuk balapan liar ditahan.

- 2) Kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, biasanya dilaksanakan di jalan R.A. Basoeni, di jalan raya Lengkong, Domas, Sooko, Jambuwok dan Trowulan yang paling sering digunakan sebagai lokasi balap liar dengan system patroli *Hunting System*. Seluruh petugas pun dituntut secara seksama memeriksa kelengkapan dokumen pengendara dan keabsahan surat registrasi kendaraan. Selain juga menyoar hal lain seperti senjata tajam dan minuman beralkohol.
- 3) Patroli dilakukan tidak hanya oleh Satlantas Polres Mojokerto, tetapi juga dilakukan oleh jajaran Polsek setempat. Patroli menyoar tempat-tempat yang bisanya dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda, seperti : kawasan wisata Pacet dan Trawas. Patroli ini dilakukan gunaantisipasi terjadinya balap liar sekaligus pengawasan terhadap penyalahunaan minuman keras, senjata tajam, balapan liar dan hal-hal negatif lain yang mengarah kepada tindakan kriminal.
- 4) Pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda yang kumpul di seputaran Kota Mojokerto melalui Operasi Pekat dengan melibatkan Satgas Gabungan yang dipimpin Kasat Binmas Polres Mojokerto selaku Kapusdata Ops Pekat dengan harapan adanya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok tertentu tentang bahaya narkoba, miras, premanisme dan Geng motor yang sering

melaksanakan balapan liar yang meresahkan masyarakat setelah dilaksanakan pembinaan diharapkan akan terjadi pembenahan ke arah lebih baik.

- 5) Penindakan dengan melakukan pemidanaan terhadap pengendara sepeda motor, termasuk pelaku balap liar, jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut diatas, maka penegakan hukum terhadap aksi balap liar di wilayah hukum Polres Mojokerto tersebut, pihak Satlantas Polres Mojokerto melakukannya dengan pendekatan preventif terlebih dahulu sebagai bentuk pencegahan. Apabila tindakan preventif tersebut tidak efektif maka diambil tindakan refresif. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Turjagwali Satlantas Polres Mojokerto, Ipda. Rikad Galang R., SH., mengatakan : *“tindakan refresif merupakan jalan terakhir apabila tindakan preventif yang kami lakukan tidak efektif, misalnya melakukan penangkapan, penyitaan dan penilangan terhadap pelaku balap liar”*.<sup>71</sup>

Selanjutnya, Ipda. Rikad Galang R.,SH., mengatakan bahwa : *“Penindakan terhadap aksi balap liar secara tegas kami lakukan dengan cara memberikan surat tilang, pendataan pelaku balap liar, menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, menahan kendaraan dan mengamankannya di markas komando Polres Mojokerto*

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ipda. Rikad Galang R.,SH., Kanit Turjagwali Satlantas Polres Mojokerto, tanggal 15 Maret 2023, pukul 16.25 Wib.

*untuk dijadikan Barang Bukti (BB) serta memanggil orang tua bagi anak yang masih dibawah umur”<sup>72</sup>.*

Selain itu, berdasarkan penjelasan dari keterangan Briptu Achmad Wahyu Hidayat dan Brigadir Indra Novi Purwanto, dalam penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar tersebut ketentuan hukum yang digunakan yaitu, antara lain :<sup>73</sup>

- a) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 UU LLAJ).
- b) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas kepolisian. Dalam hal ini sering terjadi pelaku balapan liar melarikan diri, meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti (Pasal 282 UU LLAJ).
- c) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 UULAJ).
- d) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson (Pasal 285 UU LLAJ).
- e) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 UU LLAJ).
- f) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 UU LLAJ).

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Briptu Achmad Wahyu Hidayat dan Brigadir Indra Novi Purwanto anggota Turjagwali Satlantas Polres Mojokerto, tanggal 15 Maret 2023 pukul 16.55 Wib.

g) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 UU LLAJ).

Penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar selalu dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto baik secara terjadwal maupun secara insidental (mendadak). Hal ini seiring dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang terjadi atau bahkan aksi balap motor liar tersebut bisa hilang. Dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap motor liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab maka diharapkan mengurangi aksi kegiatan balap liar tersebut.

Selain upaya tersebut, Kepolisian dapat meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kegiatan balapan liar kepada pihak kepolisian, terutama masyarakat sekitar lokasi rawan balapan liar yang merasa terganggu akibat adanya balapan liar. Selain itu, upaya mencari informasi adanya balapan liar di lokasi tertentu dari babinkamtibmas dan polisi yang berpakaian preman juga perlu dilakukan. Memberikan hadiah kepada masyarakat sipil yang memberikan informasi adanya balapan liar, sehingga masyarakat sipil lebih termotivasi dalam berperan serta mencegah balapan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Mojokerto.

## **2. Kendala-Kendala Yang dihadapi Satlantas Polresta Mojokerto dalam Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar di Wilayah Hukum Polresta Mojokerto.**

Kegiatan balap motor secara liar ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa ingin tahu atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, sebagai tujuan dari kegiatan ini. Aksi balap motor secara liar ini sebenarnya sudah marak terjadi sejak lama hingga saat ini. Yang lebih mengganggu, bila aksi itu dilakukan di jalan raya

Pada dasarnya Polri memiliki beberapa fungsi seperti yang diamanatkan oleh UU Polri. Salah satu fungsi dari Polri adalah fungsi dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>74</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>75</sup> Berkaitan dengan penertiban aksi kegiatan balap liar, maka digunakanlah hukum pidana sebagai instrumen hukumnya.

---

<sup>74</sup> Kartono Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal : *Dinamika Hukum*, Volume 9, No. 3, 2009), hal. 249.

<sup>75</sup> Dindin M. Hardiman, *Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah : *Galuh Justisi* 4, No. 2, 2017, hal. 156.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menampatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “*criminal law application*” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi.<sup>76</sup>

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu :

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>77</sup>

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu system. Kesemua faktor tersebut akan sangat

---

<sup>76</sup> Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 40.

<sup>77</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204.

menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya. Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum.<sup>78</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum di bidang lalu lintas, Polres Mojokerto melalui unit Satlantas sebagai pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penanganan pelanggaran lalu lintas seperti balap liar yang sering terjadi selama ini terkadang mengalami hambatan atau kendala-kendala antara lain :

- a. Pelaku balap liar banyak yang kabur dan tancap gas ketika melihat petugas datang tanpa melihat situasi dan kondisi sekitar sehingga bisa membahayakan pengemudi/masyarakat yang ada di sekitar.
- b. Ketika petugas melakukan razia balap liar banyak pengendara motor yang memasuki gang-gang sempit sehingga dapat menghambat proses penindakan.
- c. Petugas mengalami keterbatasan personil pada saat melakukan razia.
- d. Tidak adanya laporan dari warga masyarakat, karena masyarakat menganggap kegiatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan akan tetapi menganggap kegiatan tersebut adalah wajar karena kenakalan

---

<sup>78</sup>Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. ix.

remaja serta sudah menjadi kebiasaan mereka pada waktu malam hari tanpa mereka mengetahui bahayanya balapan liar itu sendiri.<sup>79</sup>

Berdasarkan hambatan atau kendala-kendala yang dialami oleh anggota Satlantas Polres Mojokerto pada saat penertiban balap liar tersebut diatas, meski peraturan perundang-undangan telah diadakan, aparaturnya kepolisian tersedia cukup, namun aksi balap motor liar di wilayah hukum Polres Mojokerto masih tetap ada. Hal ini dikarenakan balap liar merupakan suatu budaya dikalangan masyarakat terutama anak muda sejak dulu hingga sekarang yang sulit dihilangkan.

Ironisnya, penegakan hukum melalui perundang-undangan yang ada yang dilakukan oleh aparat hukum terutama dari Polisi Lalu Lintas dalam melakukan tugasnya seolah-olah tidak mempan, karena aksi balap liar selalu ada dan selalu muncul dikalangan remaja yang seringkali menganggapnya sebagai hiburan atau budaya sosial masyarakat, sehingga dengan dilakukannya penegakan hukum terhadap balap liar, maka sebagai suatu bentuk penerapan budaya hukum agar dipatuhi masyarakat sehingga bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Briptu Achmad Wahyu Hidayat, tanggal 21 Maret 2023, pukul 14.35 Wib.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan :

1. Balap liar merupakan suatu bentuk kenakalan remaja yang sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan. Meskipun banyak korban yang diakibatkan, tidak membuat balapan liar menjadi surut. Balapan liar juga sangat sulit untuk dihentikan karena meskipun polisi telah melakukan operasi patroli ataupun razia balap liar para pelaku tidak jera dengan tindakan tegas dari kepolisian itu sendiri, sehingga dengan adanya kegiatan balap liar itu pasti ada perilaku penyimpangan yang bertentangan dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum positif kita balapan liar ini termasuk perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 297 UU LLAJ.
2. Penegakan hukum terhadap aksi balap motor secara liar ini sudah menjadi tugas pokok dari kepolisian terutama polisi lalu lintas. Untuk mencegah aksi balap liar, maka Satlantas Polres Mojokerto melakukan tindakan preventif dan refresif. Hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto terhadap operasi balap liar menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022, hasil operasi yang paling tinggi adalah periode tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah jenuh terkurung dari

kebebasan akibat pandemi Covid-19, sehingga polisi selalu melakukan operasi secara intensif terhadap kegiatan tanpa izin untuk mengantisipasi laju penyebaran Covid-19. Adapun kendala yang dihadapi petugas saat dilapangan adalah pelaku balap liar banyak yang kabur ketika melihat petugas sedang patroli, keterbatasan personel pada saat melakukan razia dan tidak adanya laporan dari warga masyarakat terkait balap liar tersebut.

## **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai penutup penulisan skripsi dalam Bab IV ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kegiatan balap liar ini merupakan bentuk penyimpangan kenakalan remaja atau anak belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman. Apabila demikian, maka diharapkan aparat atau petugas kepolisian menangani kasus tersebut berbeda dengan orang dewasa, misalnya memanggil orang tua anak dan mengembalikan anak yang dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan balap liar kepada orang tuanya tersebut serta menyuruh anak pelaku balap liar untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan balap liar lagi.
2. Polisi lalu lintas khususnya Satlantas Polres Mojokerto, diharapkan melakukan tugasnya secara intensif guna meminimalisir kegiatan balap liar tersebut dilokasi-lokasi yang sering dilakukan sebagai tempat balap liar. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap kegiatan balap liar adalah

termasuk tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Agar penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar ini efektif, maka disamping faktor hukum, faktor aparat dan budaya hukum harus diperhatikan. Sehingga dengan jumlah aparat yang cukup diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan budaya hukum perlu dikembangkan kepada masyarakat terutama kalangan remaja bahwa selama ini anggapan kegiatan balap liar tersebut yang selama ini mereka anggap hiburan adalah keliru karena perbuatan termasuk tindak pidana. Bentuk penyimpangan sebagai kenakan remaja ini merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya diketahui oleh petugas hukum maka dirinya dapat dikenai hukuman



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Bacaan :**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Nomor 96 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Jurnal/Makalah/Koran/Skripsi/Tesis**

A. R. Sumampow, *Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas*, Jurnal Hukum, *Lex Crimen*, II (7), Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

Dadan Sumara, dkk., *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, 2017.

R. O. Sasambe, *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian*, Jurnal Hukum, *Lex Crimen*, V (1), Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.

Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Prosiding, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

### **Website/Internet :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,

Riviani Sri Dewi A.P., *Masa Remaja*, Kompasiana.com., <https://www.kompasiana.com/spcsaval/5c41bc13ab12ae37ea3d0d72/masa-remaja>,

[http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor)

<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf>,

<https://eprints.umm.ac.id/30006/1/jiptummb--erwinhardi-27819-2-babi.pdf>,